



Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

Surat Keterangan Pindah antar desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KK dan KTP Asli
3. Surat Keterangan KK dari Desa apabila KK asli hilang
4. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F.1 08) dari Desa/Kelurahan
6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu eluarga yang akan diikuti anggota keluarga tersebut
7. Pas poto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membaa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 4 (empat) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
2. Petugas menerima berkas permohonan pindah, selanjutnya melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Penandatanganan dan stempel
4. Setelah berkas permohonan mendapatkan tanda tangan camat dan stempel, KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
5. Petugas Mencetak Surat Pindah rangkap 3 1 (satu) diserahkan Pemohon 1 (satu) diserahkan ke Desa yang dituju 1 (satu) sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

1. Surat Keterangan Pindah antar Desa

Pengaduan Layanan